

093.000



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAROS

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 113/II/DPMPTSP/IOS/2019

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 144/800/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) PKK. MINASA BAJI, Tertanggal 15 Februari 2019.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

1. Nama Lembaga : **(TK) PKK. MINASA BAJI**
2. Alamat Lembaga : **Jl. Jawi - Jawi, Dusun Tammate, Desa Minasa Baji, Kec. Bantimurung, Kab. Maros**
3. Nama Ketua Pengelola : **Hj. RAJIAH, A.Ma**
4. Masa Berlaku : **Terhitung tanggal 15 Februari 2019 s/d 15 Februari 2022**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan Pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang - undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 15 Februari 2019

Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina TK.I

Nip: 197211081992021001

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Arsip.

GRATIS

PENDIDIKAN